



KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/ 260 /413.107/SK/2004

Tentang

**Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain**

AISYIYAH 04

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

**Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/PRA/I/2004.
Tanggal : 15 Januari 2004.**

- ; a. Bahwa Yayasan/Lembaga Aisyiyah Ranting Konang dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.**
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.**

- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.**
- 2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah**
- 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,**
- Nama Yayasan/Lembaga : Aisyiyah Ranting Konang.**
- Alamat : Desa Konang, Kecamatan Glagah,
Kabupaten Lamongan.**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.**
- Nama Kelompok Bermain : AISYIYAH 04
: Desa Konang, Kecamatan Glagah,
Kabupaten Lamongan.**
- Didirikan pada tanggal : 15 januari 2004.**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 25 Pebruari 2004



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Drs. H. WAHAB ABDINEGORO, MM

Pembina
NIP : 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Glagah.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga Aisyiyah Ranting Konang.